



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**SEKRETARAT DAERAH**

Jalan Ahmad Yani, Telepon (0561) – 736541 Fax. (0561) – 730062  
**PONTIANAK**

Kode Pos 78124

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR : 010 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023**

**KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 214/Bappeda/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018- 2023.
  - b. bahwa dengan memperhatikan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta keterkaitan dengan visi misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Indikator Kinerja Utama Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 6).
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 78).

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal : 6 Januari 2020

Kepala Biro Umum

  
HENDRA

**Tembusan** disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat
  - Up. Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat
2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala BAPPEDA Propinsi Kalimantan Barat di- Pontianak
4. Kepala Biro Organisasi Sekda Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT

NOMOR : 010 TAHUN 2020 TANGGAL : 06 JANUARI 2020

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO UMUM SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 - 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERIODE 2018 – 2023

- Tugas Pokok : Menyelenggarakan Urusan di Bidang Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, Ketatausahaan dan Rumah Tangga Pimpinan
- Fungsi : 1. Perumusan program kerja di bidang umum
2. Pengkoordinasian urusan di bidang administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah, Ketatausahaan dan Rumah Tangga Pimpinan
3. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah, Ketatausahaan dan Rumah Tangga Pimpinan
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah, Ketatausahaan dan Rumah Tangga Pimpinan
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah, Ketatausahaan dan Rumah Tangga Pimpinan
6. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah, Ketatausahaan dan Rumah Tangga Pimpinan
7. Pelaksanaan fungsi lain di bidang umum yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi dan Umum.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pelayanan Umum dan pimpinan	Meningkatnya pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Persentase Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100%	Biro Umum
		Meningkatnya Perkuatan Kapasitas kelembagaan dan Institusi pemerintah	Persentase Perkuatan Kapasitas kelembagaan dan Institusi pemerintah	100%	Biro Umum
		Meningkatnya pelayanan Kelistrikan, Sound System dan Telekomunikasi	Persentase pelayanan Kelistrikan, Sound System dan Telekomunikasi	100%	Biro Umum
2	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	100%	Biro Umum
		Meningkatnya Penertiban Aset di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan	Persentase Penertiban Aset di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan	100%	Biro Umum

Pontianak, 6 Januari 2020



